



**P U T U S A N**  
Nomor 64 PK/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KAIRUDIN NUR**, bertempat tinggal di Jalan Bintaro Raya Tengah Y5/10 RT 02 RW 05, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n

**PT PERTAMINA DANA VENTURA** (d/h. bernama **PT PERTAMINA SAVING & INVESTMENT**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 11, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Patuan Sinaga dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Intiland Tower Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 32, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2014; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. **PT GORO BATARA SAKTI** (dalam pailit), berkedudukan di Jakarta, diketahui beralamat di Gedung Graha Inkud, Jalan Buncit Raya Nomor 18, Pejaten, Jakarta 12510;
  2. **DEVELOPMENT CAPITAL INVESTMENT LIMITED**, berkedudukan di Jakarta, diketahui terakhir beralamat di Plaza Bapindo Menara II Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 54-55 Jakarta 12190;
  3. **PT BANK IFI**, berkedudukan di Jakarta, alamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 59, Jakarta 12190;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2960 K/PDT/2010 tanggal 10 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semula, Turut Tergugat III yang merupakan bank swasta nasional telah menyalurkan fasilitas Reguler dengan jumlah pokok hutang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada Turut Tergugat I. Syarat dan ketentuan untuk pemberian fasilitas kredit itu disepakati dan diatur dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 30 Januari 2003 *juncto* Akta Pengakuan Hutang Nomor 12 tanggal 30 Januari 2003 ("Perjanjian Kredit") yang semuanya dibuat di hadapan Harsya Wardhana, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Bahwa untuk tertib pembayaran kembali fasilitas kredit *a quo* Turut Tergugat III telah menerima jaminan-jaminan hutang yang salah satunya berupa jaminan pribadi (*personal guarantee*) dari Tergugat. Terhadap hutang kredit *in casu* Tergugat telah menyatakan mengikatkan diri sebagai penanggung hutang (*personal guarantor/borgtocht*) yang akan membayar sampai lunas semua jumlah hutang kredit Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat III menurut Perjanjian Kredit, yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, komisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lain;
3. Bahwa jaminan pribadi *a quo* dinyatakan Tergugat secara tegas dan jelas dalam akta Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) Nomor 13 tanggal 30 Januari 2003 ("Perjanjian Jaminan Pribadi") yang dibuat sempurna di hadapan Harsya Wardhana, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, di mana untuk perbuatan menjamin atau menanggung pembayaran hutang *a quo* telah mendapat persetujuan dari isteri Tergugat;
4. Bahwa dalam Perjanjian Jaminan Pribadi yang dibuat Tergugat telah diatur antara lain sebagai berikut:
  - (I) Penanggung wajib membayar jumlah uang yang terhutang oleh debitur sesuai dengan perhitungan bank;
  - (II) Penanggungan yang diberikan Penanggung, *in casu* Tergugat, berlaku secara terus menerus yang akan tetap mengikat dan mempunyai kekuatan hukum selama debitur masih mempunyai hutang kepada bank; dan
  - (III) Penanggungan ini dengan cara bagaimanapun juga tidak dapat ditarik

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt/2015



atau dicabut kembali selama debitur masih mempunyai hutang kepada bank, kecuali Penanggung dibebaskan bank sebagai penanggung hutang;

5. Bahwa dalam melaksanakan Perjanjian Kredit *a quo* pada masa-masa selanjutnya, Turut Tergugat III selaku kreditur yang berhak atas penagihan hutang kredit Turut Tergugat I, telah mengalihkan (*cessie*) tagihan hutang kredit berikut semua jaminan, termasuk *personal guarantee* yang dibuat Tergugat, kepada Turut Tergugat II;
6. Bahwa adapun jumlah total hutang Turut Tergugat I sampai dengan saat hak tagih atas hutang kredit *a quo* dialihkan Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat II adalah sebesar Rp19.898.533.397,00 (sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
7. Bahwa pengalihan hak atas hutang Turut Tergugat I *a quo* di dasarkan pada Perjanjian tanggal 7 Mei 2004 yang kemudian diatur kembali secara notariil dengan akta Nomor 1 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2004 di hadapan Wendi Johan, S.H., pengganti Harsya Wardhana, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Selanjutnya, *cessie* hak tagih atas hutang kredit *a quo* kepada Turut Tergugat II telah diberitahu kepada debitur, *in casu* Turut Tergugat I, sehingga karenanya pengalihan hak tagih menjadi sah mengikat para pihak;
8. Bahwa sekitar empat (4) bulan berikutnya, atau tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2004, hak tagih Turut Tergugat II atas hutang kredit PT Goro Batara Sakti, dialihkan Turut Tergugat II kepada Penggugat dengan jumlah hutang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). *Cessie* ini dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Erni Rohaini, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, Notaris di Jakarta. Pengalihan hak tagih *a quo* juga telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I, dan karenanya *cessie* telah mengikat PT Goro Batara Sakti dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa dalam perjalanan masa berikutnya telah menjadi fakta bahwa PT Goro Batara Sakti, *in casu* Turut Tergugat II, tidak dapat membayar (wanprestasi) hutang pokok maupun bunga dan denda hutang kredit kepada Penggugat. Bahkan lebih jauh lagi, Penggugat telah diputus dinyatakan diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2006;
10. Bahwa fakta tentang adanya putusan "pailit" terhadap Turut Tergugat I



yang telah berkekuatan hukum tetap, secara yuridis, telah (dapat) menjadi bukti yang sah dan mengikat tentang ketidakmampuan debitur untuk membayar hutang kreditnya kepada Penggugat sebagai pemegang hak tagih atas hutang kredit yang diperoleh dengan cara *cessie* dari Turut Tergugat II;

11. Bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari ketidakmampuan PT Goro Batara Sakti (dalam pailit) membayar kembali hutangnya kepada Penggugat, maka Tergugat yang telah terikat dalam perjanjian penanggungan terhadap hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat selaku kreditur dengan Turut Tergugat I selaku debitur, menjadi berkewajiban untuk membayar lunas semua hutang PT Goro Batara Sakti (dalam pailit) kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
12. Bahwa Penggugat telah menegur (somasi) Tergugat agar melakukan pembayaran hutang Turut Tergugat I kepada Penggugat karena Turut Tergugat I tidak mampu lagi membayar hutangnya. Namun Tergugat tetap tidak dapat, dan bahkan menolak untuk merealisasi kewajiban membayar semua jumlah hutang (pokok dan bunga) kepada Penggugat;
13. Bahwa penolakan Tergugat untuk membayar hutang PT Goro Batara Sakti (dalam pailit), menurut hukum, adalah terkualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
14. Bahwa pengajuan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sesuai dan untuk memenuhi ketentuan yang disepakati Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Jaminan tentang pilihan tempat tinggal hukum (domisili) di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
15. Bahwa untuk mencegah supaya gugatan ini tidak menjadi sia-sia atau illusioner di kemudian hari, maka dimohon agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal Tergugat yang terletak di Jalan Bintaro Raya Tengah Y5/10 RT 02, RW 05, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat, Tangerang, maupun harta kekayaan lain yang dimiliki Tergugat yang akan disampaikan kemudian dalam sidang pemeriksaan perkara;
16. Bahwa selain itu, untuk menjamin ditaati dan dilaksanakannya putusan atas gugatan *a quo* oleh Tergugat, maka terhadap Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pembayaran kerugian terhitung sejak putusan Pengadilan atas gugatan *a quo* diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Jakarta Selatan;

17. Bahwa mengingat gugatan *a quo* diajukan dengan bukti-bukti otentik yang sah dan benar menurut hukum, maupun ketentuan Pasal 180 HIR, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diajukan upaya banding, bantahan/*verzet*, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) oleh Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang didukung bukti yang sah tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan menerima, memeriksa dan memutus gugatan Penggugat dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan perjanjian jaminan pribadi (*personal guarantee*) nomor 13 tanggal 30 Januari 2003 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua jumlah hutang (pokok, bunga dan denda) kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta kekayaan Tergugat, yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Bintaro Raya Tengah Y5/10 RT.02, RW. 05, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat, Tangerang, dan harta kekayaan lain yang dimiliki Tergugat;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pembayaran ganti rugi terhitung sejak putusan pengadilan atas gugatan *a quo* diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat banding, bantahan/*verzet* atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;
- Atau, bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).





Bahwa gugatan Penggugat dalam angka 8 mendalilkan:

“Bahwa sekitar empat (4) bulan berikutnya, atau tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2004, hak tagih Turut Tergugat II atas hutang kredit PT Goro Batara Sakti, dialihkan Turut Tergugat II kepada Penggugat dengan jumlah hutang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). *Cessie* ini dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Emi Rohaini, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, Notaris di Jakarta. Pengalihan hak tagih *a quo* juga telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I, dan karenanya *cessie* telah mengikat PT Goro Batara Sakti dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku”;

Bahwa dalil uraian Penggugat di atas yang dijadikan dasar sebagai peralihan *cessie* adalah kabur (*obscuur libel*) oleh karena Akta Peijanjian Pengalihan piutang (*cessie*) Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004 yang dikatakan telah dibuat oleh Emi Rohaini, S.E., M.BA., Notaris di Jakarta. Oleh karena Akta Peijanjian Pengalihan Piutang Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004 (selanjutnya akan disebut Akta Nomor 5) telah ternyata dibuat oleh Notaris yang berbeda yakni Notaris yang bernama Fitri Endah Kania, S.H., Notaris di Jakarta, Jadi Akta yang mana yang dimaksud oleh Penggugat sebagai dasar pembelian piutang (*cessie*) antara Penggugat dengan Turut Tergugat II;

2. Gugatan Penggugat *Premature*.

Bahwa gugatan Penggugat mohon dinyatakan premature, oleh karena setelah seluruh harta Turut Tergugat I selaku Debitur berada dalam Pengawasan Kurator, maka berlaku mekanisme ketentuan hukum Kepailitan dimana menurut ketentuan Pasal 16 *juncto* Pasal 15 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, berbunyi “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”;

Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, berbunyi: “kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kapailitan”;

Dengan demikian segala pemenuhan kewajiban Turut Tergugat I (Debitur) termasuk kepada Penggugat diselesaikan oleh Kurator melalui hasil penjualan seluruh harta Turut Tergugat I. Jadi seharusnya Penggugat terlebih dahulu meminta pemenuhan piutangnya kepada Turut Tergugat I selaku Debitur melalui Kurator;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Consortium*).

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1836 KUHPerdara, berbunyi:

“Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang berutang yang sama, lagi pula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu”;

Bahwa sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 30 Januari 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan Harsya Wardhana, S.H., Notaris di Tangerang, dalam Pasal 8 huruf e disebutkan adanya Tuan Husin Tanjung, BSc., dan Tuan Drs. Hamka Baco Kady, M.Sc., sebagai bersama-sama dengan Tergugat;

Bahwa dengan demikian seharusnya menurut hukum Tuan Husin Tanjung, BSc., dan Tuan Hamka Baco Kady, M.Sc., bertanggung jawab dan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dengan tidak ikut digugatnya sebagai pihak Husin Tanjung BSc., dan Hamka Baco Kady, M.Sc., sebagai gugatan kurang pihak, maka gugatan Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

## 4. *Premtoire Exceptie*.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1848 KUHPerdara, berbunyi “Sipenanggung dibebaskan apabila ia karena salahnya si berpiutang (kreditur), tidak lagi dapat menggantikan hak-haknya, hipotik-hipotiknya dan hak-hak istimewanya dari si berpiutang”;

Bahwa seorang penanggung dapat dibebaskan dari suatu penanggungan apabila menurut ketentuan suatu perjanjian mengharuskan kreditur untuk jaminan-jaminan diikat dengan Hak Tanggungan, terhadap kelalaian kreditur tersebut mengakibatkan Penanggung kehilangan hak untuk menggantikan kedudukan kreditur atas Hak Tanggungan (Hipotik) terhadap jaminan-jaminan tersebut;

Bahwa sesuai Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 15 Juli 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Fitri Endah Kania, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya akan disebut Akta Nomor 4), dalam Pasal 3 berbunyi “Untuk mewujudkan Pengalihan atas Pembelian Hak dan Kewajiban serta jaminan baik Pihak Pertama/Development Capital Investment) maupun Pihak Kedua (PT Pertamina Saving & Investment sepakat akan secepatnya menentukan dan melaksanakan proses penandatanganan akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) serta Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Akta Fidusia”;

Selanjutnya dalam Akta Peijanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Fitri Endah Kania, S.H., selaku Notaris di Jakarta, dalam Pasal 5 berbunyi:

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penjual (Development Capital Investment) dengan ini menyatakan kepada Pembeli (PT Pertamina Saving & Investment) bahwa Penjual segera setelah penandatanganan akta ini akan memberikan kuasa penuh sebagaimana diperlukan oleh Pembeli untuk menjual, mendaftarkan, untuk membebaskan Hak Tanggungan atas barang-barang jaminan (*collateral*) sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen jaminan perjanjian tersebut sampai dengan terdaftar dan atau terbebannya hak tanggungan atas barang-barang jaminan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan”;

Bahwa dengan demikian seharusnya jaminan-jaminan yang disebutkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 dihubungkan dengan Akta Nomor 4 dan Nomor 5 yang mengharuskan atas jaminan-jaminan yang diberikan diikat Hak Tanggungan dan hak Fidusia guna menjamin pemenuhan terlebih dahulu atas hutang PT Goro Batara Sakti (Turut Tergugat I), namun hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat, maka menurut Pasal 1848 KUHPdata kelalaian pihak Kreditur (Penggugat) menjadi tanggung jawab dari Kreditur, dan Tergugat dibebaskan untuk pemenuhan kewajiban PT Goro Batara Sakti;

Bahwa dengan demikian mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa perjanjian Hutang antara Turut Tergugat I Konvensi dengan Turut Tergugat III konvensi yang dituangkan dalam Akta Nomor 11 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), hutang mana telah diberikan jaminan berupa benda bergerak dan tidak bergerak, yakni:
  1. Sebidang tanah Hak Guba Bangunan Nomo 5552/Depok, seluas 14.292 m<sup>2</sup> (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal lima Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (5-6-1998) Nomor 56/Depok/1998, tertulis atas nama PT Goro Batara Sakti, menurut Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal tiga belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (13-6-1998);
  2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 527/Pejaten Barat seluas 1.664 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Surat Ukur tertanggal tujuh Januari dua ribu dua nomor 01057/2002, tertulis atas nama Induk Koperasi Unit Desa (Induk

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUD), berkedudukan di Jakarta, menurut Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan tertanggal sepuluh Januari dua ribu dua;

3. 1 (satu) unit kendaraan mobil Jeep Merk Daihatsu, Type Ferosa, Wama Silver Metalik, Tahun Pembuatan 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor Rangka 3004164, Nomor Mesin 9401044, Nomor Polisi B 7 DC, BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) B Nomor 0060150 G atas nama PT Goro Batara Sakti;
4. 1 (satu) unit kendaraan mobil Minibus, Merk Toyota, Type Kijang KF 80, Wama Coklat Metalik, Tahun pembuatan 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Nomor Rangka MHFUKF8000052147, Nomor Mesin 7K0278180, Nomor Polisi B 70 KH, BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) B Nomor 0060111, atas nama PT Goro Batara Sakti;
2. Bahwa atas hutang Turut Tergugat I kemudian terjadi pembelian hak tagih (*cessie*) oleh Turut Tergugat II dan kemudian dijual kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 15 Juli 2004 (Akta Nomor 4) dibuat oleh dan dihadapan Fitri Endah Kania, S.H., dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004 (Akta Nomor 5) dibuat oleh dan dihadapan Fitri Endah Kania, S.H.;
3. Bahwa sebagaimana dalam Akta Nomor 4 Pasal 1 angka 1 disebutkan "Bahwa Pihak Kedua dengan ini bermaksud untuk membeli dan mengambil alih seluruh hak dan kewajiban serta jaminan milik Pihak Pertama seperti yang tercantum dalam perjanjian tertanggal tiga puluh Juni tahun dua ribu empat (30-06-2004) ...";
4. Bahwa dengan telah diserahkannya jaminan atas hutang Turut Tergugat I Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yang dimaksudkan sebagai pemenuhan kewajiban Turut Tergugat I Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, maka menurut ketentuan Pasal 1849 KUHPerdara Penggugat Rekonvensi telah dibebaskan karenanya guna pemenuhan kewajiban Turut Tergugat I Rekonvensi;
5. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai guarantee menurut hukum telah ternyata dapat dibebaskan atas kewajiban Turut Tergugat I Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusannya dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan membebaskan karenanya Penggugat Rekonvensi atas hutang Turut Tergugat I Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 629/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel., tanggal 11 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan perjanjian jaminan pribadi (*Personal Guarantee*) Nomor 13 tanggal 30 Januari 2003 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan perjanjian pengalihan piutang (*Cessie*) Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagian jumlah hutang (pokok, bunga dan denda) kredit sebesar 1/3 dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) = Rp6.666.666.666,00 (enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
6. Menyatakan menolak gugatan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan yang diajukan Turut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Penggugat Konvensi/Turut Tergugat I Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 533/PDT/2009/PT DKI., tanggal 8 Februari 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel., tanggal 11 Desember 2008 yang dimohonkan

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2860 K/ Pdt/2010 tanggal 10 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT Pertamina Dana Ventura (dahulu bernama PT Pertamina Saving & Investment) tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 533/PDT/2009/ PT DKI., tanggal 8 Februari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel., tanggal 11 Desember 2008;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan perjanjian jaminan pribadi (*Personal Guarantee*) Nomor 13 tanggal 30 Januari 2003 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan perjanjian pengalihan piutang (*Cessie*) Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagian jumlah hutang (pokok, bunga dan denda) kredit sebesar 1/3 dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) = Rp6.666.666.666,00 (enam miliar enam ratus enam

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

6. Menyatakan menolak gugatan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan yang diajukan Turut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2860 K/Pdt/2010 tanggal 10 Mei 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 629/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2014 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 1 September 2014, kemudian Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Terdapat Putusan yang pihaknya sama namun bertentangan satu dengan yang lainnya:

Bahwa ternyata terhadap perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini telah ada putusan yang objeknya sama serta pihak Para Terguga sama, yang ternyata Putusannya berbeda yakni Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1759 K/PDT/2010 tanggal 2 Februari 2011 (Bukti P-PK1) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 144/PDT/2009/PT DKI, tanggal 20 Agustus 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 487/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel., tanggal 28 Agustus 2008 (Bukti P-PK2);

Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1759 K/Pdt/2010 tanggal 2 Februari 2011, amarnya berbunyi:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT Pertamina Dana Venture tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 144/PDT/2009/PT DKI, tanggal 20 Agustus 2009, amarnya berbunyi:

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh:
  1. Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat Hamka Baco Kady;
  2. Terbanding I/Pembanding II semula Penggugat PT Pertamina Dana Venture .h. bernama PT Pertamina Saving & Investment;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 487/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2008 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding I/Pembanding II semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding I/Pembanding II semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1759 K/PDT/2010 tanggal 2 Februari 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 144/PDT/2009/PT DKI, tanggal 20 Agustus 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 487/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel., tanggal 28 Agustus 2008 yang dijadikan sebagai Novum, mempunyai objek perkara yang sama yakni pelaksanaan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee)

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 tanggal 30 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris Harsya Wardhana, S.H., dimana personal guarantee yakni Khairuddin Nur, S.E., Husin Tanjung, BSc., dan Drs. Hamka Baco Kady, M.Sc., yang merupakan Perjanjian *accessoire* dari Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 30 Januari 2003 *juncto* Akta Pengakuan Hutang Nomor 12 tanggal 30 Januari 2003;

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1759 K/PDT/2010 tanggal 2 Februari 2011;

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, karena perjanjian penanggungan (*borgtocht*) merupakan perjanjian ikutan (*accessoire*) penanggung berhak pula mengajukan tangkisan-tangkisan pokok;

Bahwa berhubung si penanggung telah dinyatakan pailit, maka penanggung dapat/berwenang pula untuk menggunakan tangkisan bahwa pengajuan pembayaran hutang oleh kreditur *in casu* Pemohon Kasasi harus menempuh prosedur sesuai/berdasarkan Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa apabila pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas dihubungkan dengan Jawaban Turut Tergugat I/Turut Termohon I Peninjauan Kembali sebagaimana dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel., halaman 18 angka 4, 5 dan 6, maka Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat seharusnya tunduk pada ketentuan Undang Undang Kepailitan dan PKPU oleh karena secara sadar Termohon Peninjauan Kembali telah menundukkan diri pada pemenuhan haknya melalui mekanisme Kepailitan, lagi pula karena tagihannya telah diverifikasi dihadapan Hakim Pengawas dan telah ditetapkan sebagai Kreditur separatis dan kreditur konkuren. Sehingga jika ternyata Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat telah dipenuhi haknya oleh Turut Termohon I Peninjauan Kembali/Turut Tergugat I maka pengajuan pemenuhan Pemohon Peninjauan Kembali melalui gugatan ini menjadi tidak ada lagi;

Bahwa oleh karena terdapat alasan hukum yang tepat dan benar sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1759 K/PDT/2010 tanggal 2 Februari 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 144/PDT/2009/PT DKI., tanggal 20 Agustus 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 487/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel., tanggal 28 Agustus 2008, maka mohon dinyatakan gugatan Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terjadi Kekhilafan/Kekeliruan Nyata mengenai kewenangan Pengadilan Negeri mengadili:

Bahwa Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini mengandung Kekhilafan/kekeliruan yang nyata mengenai kewenangan Pengadilan Negeri mengadili, oleh karena sesuai Pasal 25 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan adanya Peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa apabila ketentuan di atas dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 dan 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menjelaskan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, di atur Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase;

Bahwa ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang diberi tanda PDK/TDR 5 yakni Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 15 Juli 2004 dalam Pasal 5 penyelesaian perselisihan diatur mengenai penyelesaian perselisihan melalui BANI (Badan Arbiter Nasional Indonesia). Demikian pula dengan bukti PDK/TDR-6 yakni Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004 dalam Pasal 8 diatur mengenai penyelesaian melalui keputusan Arbitrase;

Bahwa dengan diaturnya penyelesaian sengketa melalui Arbitrase maka secara Absolut sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Peradilan Umum menjadi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensinya Nomor 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 menegaskan "klausul Arbitrase bagi pihak-pihak, mempunyai kekuatan sebagai undang-undang yang harus ditaati. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3179 K/PDT/1984 tanggal 4 Mei 1988 menegaskan "Dalam hal ada klausula Arbitrase Pengadilan Negeri tidak berwenang

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt/2015



memeriksa dan mengadili gugatan, baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1969-2001, 2002 halaman 109 dan 113);

Bahwa dengan demikian telah terjadi kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam Putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris*, mengenai kewenangan mengadili, oleh karenanya mohon dinyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Telah Terjadi Kekhilafan/Kekeliruan Nyata Mengenai Dalam Putusan *Judex Facti*.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel., tanggal 11 Desember 2008, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat pada angka 3 telah mendalilkan:

Bahwa jaminan pribadi *a quo* dinyatakan Tergugat secara tegas dan jelas dalam akta jaminan pribadi (personal guarantee) Nomor 13 tanggal 30 Januari 2003 ("perjanjian jaminan pribadi) yang dibuat sempurna di hadapan Harsya Wardhana, S.H., Notaris di Jakarta;

Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan yang diberi tanda PDK/TDR-1 berupa Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 13 tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Harsya Wardhana, S.H., & PPAT di Tangerang;

Bahwa telah ternyata apa yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat berbeda secara nyata dimana yang didalilkan adalah Akta Nomor 13 Tahun 2003 yang dibuat oleh Harsya Wardhana Notaris di Jakarta dengan pembuktian yang diajukan yakni Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 13 tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Harsya Wardhana, S.H., & PPAT di Tangerang. maka menurut hukum gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*Obscuur libel*), oleh mohon dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* mengandung kekhilafan dan Kekeliruan Nyata.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mendalilkan telah terjadi pengalihan hutang (*cessie*) dari Turut Termohon II Peninjauan Kembali/Turut Temohon II kepada Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat melalui Akta Perjanjian Cessie Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004;

Bahwa pengalihan hutang yang di dalil oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat sebagaimana bukti PDK/TDR-6 dimana sesuai Pasal 6 bukti



tersebut, disebutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, penjual dan/atau pembeli dengan ini berhak untuk memberitahukan perihal pengalihan (*cessie*) atas piutang kepada pihak ketiga dimana Penjual memiliki hak tagih atas piutang tersebut sepanjang pemberitahuan diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku;

Bahwa oleh karena telah diatur dalam bukti PDK/TDR-6 tersebut, dimana sesuai ketentuan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata akta *cessie* baru berlaku terhadap debitur (*cessus*), kalau kepadanya sudah diberitahukan adanya *cessie*. Mengenai pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 613 KUHPerdata, J. Satrio menjelaskan "yang dimaksud pemberitahuan secara tertulis (*betekening*) adalah pemberitahuan melalui exploit juru sita (*Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Pencampuran Utang, Alumni Bandung, 1999, halaman 31*);

Bahwa sebagaimana bukti P-PK3 halaman 2 angka 7, ternyata Mahkamah Agung Republik Indonesia menganut prinsip pemberitahuan harus dilakukan melalui juru sita, ini artinya dalam hal telah dibuat Akta *Cessie* harus dilanjutkan dengan pemberitahuan melalui bantuan juru sita pengadilan kepada debitur (*cessus*);

Bahwa dihubungkan Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali ternyata *in casu* Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak pernah melakukan pemberitahuan melalui exploit juru sita untuk sahnya peralihan *cessie* kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat. Dengan demikian Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini telah mengandung kekhilafan/kekeliruan nyata tidak adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 163 KUHPerdata;

5. Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* mengandung kekhilafan dan Kekeliruan.

Bahwa PT Pertamina Dana Venture selaku Termohon Kasasi/Penggugat telah mendalilkan sebagai pihak pembeli *Cesseionaris* (kreditur baru) atas pembelian hak tagih (*cessie*) yang didasarkan pada bukti PDK/TDR-5 dan PDK/TDR-6;

Bahwa dari bukti PDK/TDR-5 dan PDK/TDR-6 diketahui PT Pertamina Saving & Investment selaku Pihak Kedua dalam kedudukan sebagai Pembeli *cessie* atas hutang Turut Termohon I Peninjauan Kembali/Turut Tergugat I. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam bukti PDK/TDR-5 hal 3-4 mengenai kedudukan para Penghadap bahwa "... para penghadap tidak pernah diadakan perubahan anggaran dasar selain yang tersebut di atas";

Bahwa oleh karena *personal guarantee* adalah ikutan dari perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya yang kemudian diikuti dengan pengalihan hak tagih ke PT Pertamina Saving & Investment selaku pembeli yang kemudian berkedudukan sebagai *cessionaries*;

Bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan fakta-fakta sebagaimana terungkap dalam Putusan, maka Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat menurut hukum tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat. Oleh karena menurut hukum yang dapat mengajukan gugatan adalah mereka yang secara nyata mempunyai hubungan hukum dengan peristiwa yang dipersengketakan, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengajukan bukti-bukti kedudukan legal standingnya dalam perkara ini. Oleh karenanya mohon dinyatakan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Novum P-PK.1 dan P-PK.2 bukan bukti baru, karena baru ada setelah putusan perkara *in casu* sudah putus;

Novum P-PK.3 pihaknya berbeda dengan perkara *in casu* sehingga tidak ada putusan yang pihaknya sama namun bertentangan satu dengan lainnya, untuk itu ketiga bukti baru tersebut bukan merupakan bukti yang menentukan dalam perkara *a quo*;

2. Kekeliruan yang nyata:

Pemohon menilai putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* keliru karena salah dalam menyimpulkan pokok sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa pokok sengketa adalah perjanjian jaminan pribadi (*personal guarantee*) Nomor 13 tanggal 30 Januari 2003 (PKD – TDR) yang sah mengikat, dan Pemohon Peninjauan Kembali telah wanprestasi;
- Bahwa didalam perjanjian Nomor 13 tanggal 30 Januari 2003 tersebut tidak ada klausul arbitrase antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali;

3. Kekeliruan yang nyata.

Pemohon menilai dalil gugatan yang menyatakan dibuat dihadapan Harsya

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Wardhana, S.H., Notaris di Jakarta adalah kekeliruan yang nyata karena faktanya adalah di Tangerang;

- Bahwa kekeliruan penyebutan tersebut bukan kekeliruan yang substansial yang menyangkut isi dan petitum gugatan;

Hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai kekeliruan nyata;

4. Tentang tidak adanya pemberitahuan *cessie* kepada *cessus*:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar mempertimbangkan *cessie* Akta Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004 tidak bisa dipisahkan dengan Akta Perjanjian Piutang Nomor 13 tanggal 30 Januari 2005;

5. Tentang Legal Standing Termohon Peninjauan Kembali.

*Judex Facti* dan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, bahwa hubungan hukum Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali adalah didasarkan perjanjian jaminan pribadi (*personal guarantee*) Nomor 13 tanggal 30 Januari 2003 yang sah mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KAIRUDIN NUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KAIRUDIN NUR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| J u m l a h .....      | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP : 19610313 1988031 003.

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21